



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NO: 800. 886 /MUTU-AKR/DINKES-PS/SK/III/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VISITASI RUMAH SAKIT, KLINIK, LABORATORIUM
KLINIK, OPTIK DAN YANKESTRAD DINAS KESEHATAN
KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan semakin kompleks baik dari segi jumlah, jenis, maupun bentuk pelayanannya.
 - b. bahwa Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
 - c. bahwa klinik adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau, bermutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - d. laboratorium klinik adalah salah satu bentuk fasilitas kesehatan yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan pasien.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan tim Visitasi rumah Sakit, Klinik, Laboratorium Klinik, Optik dan Yankestrad untuk melakukan verifikasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II
 - 2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

- 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 7 Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 411 tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan dan keuangan daerah;
- 11 Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembegian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- 12 Keputusan menteri dalam negeri nomor 41 tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah; Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah serta Tata cara Penyusunan APBD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PEMBENTUKAN TIM VISITASI RUMAH SAKIT, KLINIK, LABORATORIUM KLINIK, OPTIK DAN YANKESTRAD DINAS KESEHATAN KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

- KESATU : Membentuk tim Pelaksanaan visitasi Rumah Sakit, Klinik, Laboratorium, Optik dan Yankestrad Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Tim Visitasi Rumah Sakit, Klinik, Laboratorium Klinik, Optik dan Yankestrad Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan visitasi dalam rangka penilaian kesiapan dan kelaikan operasional Rumah Sakit, Klinik, Laboratorium Klinik, Optik dan Yankestrad dalam menjalankan Praktek Kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Menyampaikan laporan hasil visitasi kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di tingkat Kabupaten
3. Memberikan Rekomendasi ataupun penolakan permohonan izin operasional kepada rumah sakit

- KETIGA : Tim Visitasi Rumah Sakit, Klinik, Laboratorium Klinik, Optik dan Yankestrad Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tim di bebaskan pada anggaran Rumah Sakit, Klinik, Laboratorium Klinik, Optik dan Yankestrad yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;

Di tetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 22 Maret 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



S. Satria Wibawa

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor 800. /MUTU-AKR/DINKES-PS/SK/III/2018
 Tentang : Pembentukan Tim Visitasi Rumah Sakit, Klinik, Laboratorium Klinik, Optik dan
 Yankestrad Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAN
1.	dr. Satria Wibawa, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Vera Kornita, SKM. MM	Kabid Pelayanan Kesehatan	Ketua
3.	Ns. Wel dewita, S.Kep	Kasie Mutu Pelayanan dan Akreditasi	Wakil Ketua
4.	Nofriadi, SKM. MM	Kasie Pelayanan kesehatan Primer dan Tradisional	Sekretaris
5.	Fitria, S. Farm. Apt	Kasie Farmakmin dan Perbekalan Kesehatan	Anggota
6.	Fitria Yomi Swadharma,SKM	Kasie Kesehatan Keluarga dan Gizi	Anggota
7.	Ludya Hasda, SKM.MM	Kasie Rujukan dan Jaminan Kesehatan	Anggota
8.	Kadriadi, SKM.MM	Kasie Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
9.	Elvamida Yuska, SKM	Pengelola Mutu Pelayanan dan Akreditasi	Anggota
10	Leniwati,Amk.ak	Pengelola Laboratorium	Anggota
11	Ninik Syahrrial, Amd.Keb	Pengelola Mutu Pelayanan dan Akreditasi	Anggota
12	Riri Harmita, AMKL	Pengelola Mutu Pelayanan dan Akreditasi	Anggota
	Unsur Organisasi Profesi		
13	Unsur IDI	Organisasi Profesi Dokter	Anggota
14	Unsur IBI	Organisasi Profesi Bidan	Anggota
15	Unsur PDGI	Organisasi Profesi Dokter Gigi	Anggota
16	Unsur PPNI	Organisasi Profesi Perawat	Anggota
17	Unsur IAI	Organisasi Profesi Apoteker	Anggota
18	Unsur ARO	Organisasi Profesi Refraksionis Optision	Anggota

KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN PESIR SELATAN



SATRIA WIBAWA